

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan di atas, maka dari penelitian mengenai **“Perlindungan Hak Pekerja Terhadap Pencantuman Klausul Non Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja Dikaitkan Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”**, Penulis mengambil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa kesepakatan Para Pihak dalam perjanjian kerja dapat memunculkan sebuah klausul yang menghambat hak Pekerja untuk memilih pekerjaan pada saat hubungan kerja telah berakhir. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Ketenagakerjaan, diketahui bahwa dalam perjanjian kerja dapat mengatur seluruh ketentuan-ketentuan yang diinginkan, mulai dari pengaturan yang mengikat sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian, dalam Pasal 1601x KUHPerdara, terdapat kewenangan yang dimiliki oleh Pengusaha untuk mencantumkan sebuah klausul non kompetisi dalam perjanjian kerja yang mana dapat menyebabkan hak Pekerja untuk memilih pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) UU HAM dan Pasal 31 UU Ketenagakerjaan menjadi terhambat. Adanya kesepakatan terhadap perjanjian kerja yang didalamnya

memuat klausul non kompetisi juga menimbulkan sebuah konsekuensi di mana Pekerja secara sukarela menyetujui untuk menderogasi haknya untuk memilih pekerjaan setelah perjanjian kerja sehingga dalam perjanjian kerja dapat diperbolehkan untuk memunculkan sebuah klausul yang menghambat hak Pekerja untuk memilih pekerjaan setelah perjanjian kerja berakhir.

2. Bila dikaitkan dengan asas keseimbangan yang berlaku dalam hukum perjanjian di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlakuan perjanjian kerja yang didalamnya memuat klausul non kompetisi dipandang telah memenuhi asas keseimbangan apabila telah memenuhi seluruh aspek kriterium asas keseimbangan, mulai dari perbuatan, isi perjanjian, hingga pelaksanaan perjanjian. Dalam rangka mencapai keseimbangan hak yang dimiliki Para Pihak, pencantuman klausul non kompetisi harus mempertimbangkan keadilan hak yang dimiliki Para Pihak dan segala akibat yang timbul dari adanya klausul non kompetisi dalam perjanjian kerja. Dengan dilakukannya pencantuman dan pemberlakuan klausul non kompetisi secara adil serta seimbang, maka peristiwa ketidakseimbangan dalam keberlakuan perjanjian kerja dapat dihindari.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang Penulis ambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan yang dapat digunakan untuk membuat dan mencantumkan klausul non kompetisi secara adil serta diperuntukan untuk Pihak-Pihak sebagai berikut:

1. Kepada Pengusaha, mengingat berdasarkan Pasal 1601x KUHPerduta memiliki kewenangan untuk mencantumkan klausul non kompetisi dalam perjanjian kerja, diharapkan Pengusaha dapat mengimplementasikan prinsip pembentukan perjanjian yang adil agar hak Pekerja untuk memilih pekerjaan setelah perjanjian kerja berakhir berlaku adil bagi Pekerja. Dalam mencantumkan klausul non kompetisi, Pengusaha disarankan dapat memberikan batasan yang dianggap wajar dan adil bagi Pekerja seperti memberikan larangan terhadap ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, dan/atau geografi yang jelas dan tidak memberatkan Pekerja serta memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk melakukan negosiasi terhadap berlakunya klausul non kompetisi dalam perjanjian kerja. Saran yang Penulis berikan memiliki alasan agar keseimbangan hak yang dimiliki Para Pihak tetap terjaga dan terwujudnya pengharapan perjanjian kerja yang adil bagi Para Pihak.

2. Kepada Pengusaha, Penulis menyarankan bahwa untuk mengatasi permasalahan adanya pembocoran informasi perusahaan yang dilakukan oleh Pekerja, maka Pengusaha dapat menggunakan klausul kerahasiaan yang tidak memberikan batasan terhadap hak Pekerja untuk memilih pekerjaan setelah perjanjian kerja berakhir. Hal ini dikarenakan perlindungan terhadap ancaman pembocoran informasi rahasia perusahaan juga telah mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Rahasia Dagang sehingga penggunaan klausul kerahasiaan dapat dijadikan salah satu opsi bagi Pengusaha untuk menghindari terjadinya peristiwa pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dilakukan oleh Pekerja.
3. Kepada Pekerja, Penulis menyarankan bahwa dalam melakukan negosiasi terhadap perjanjian kerja yang didalamnya memuat klausul non kompetisi, Pekerja dapat menggunakan bakat dan kemampuan yang dimilikinya sebagai kekuatan posisi tawar demi mewujudkan perjanjian kerja yang seimbang dan adil bagi Para Pihak. Dengan melakukan negosiasi dalam perjanjian kerja yang didalamnya memuat klausul non kompetisi, maka Para Pihak dalam perjanjian kerja dapat menjalankan prestasinya dengan rasa aman dan tenang dalam mewujudkan cita-cita dari dibuatnya perjanjian kerja.

4. Kepada Pemerintah, Penulis memiliki saran bahwa mengingat klausul non kompetisi sudah banyak diimplementasikan dalam hubungan ketenagakerjaan, Pemerintah sebagai Pembuat Undang-Undang harus membuat ketentuan spesifik mengenai pengaturan dan batasan pencantuman klausul non kompetisi dengan tetap memperhatikan hak Pekerja untuk memilih pekerjaan dan hak Pengusaha untuk mendapatkan perlindungan terhadap informasi perusahaan. Penggunaan indikator asas keseimbangan dan asas-asas hukum perjanjian di Indonesia dapat dijadikan sebagai sarana untuk membuat pengaturan klausul non kompetisi yang adil dan seimbang bagi Para Pihak sehingga pencantuman klausul non kompetisi dimasa yang akan mendatang memiliki tolak ukur yang jelas demi tercapainya cita-cita yang diharapkan Para Pihak dalam perjanjian kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Khakim. (2014). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdul R. Saliman. (2017). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Adrian Sutedi. (2009). Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cita Citrawinda Noerhadi. (2014). Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI.

David M.L. Tobing. (2019). Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Grakedia Pustaka Utama.

Djumadi. (2004). Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 17.

Endah Pujiastuti. (2008). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Semarang: Semarang Press.

Farouk Muhammad dan H Djaali. (2003). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PTIK Press.

- Fitriana. (2021). Memahami Perjanjian Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Depok: CV Gema Insani Press.
- Hardijan Rusli. (2004). Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Heru Susetyo dkk. (2018). Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesia. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- H. Zainuddin Ali. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal Hasan. (2008). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
- J.H. Nieuwenhuis. (1979). *Drie Beginselen Van Contractenrecht*. Deventer: RUL.
- J.M. Smits. (1995). *Het Vertrouwensbeginsel En De Contractuele Gebondenheid*. Arnhem: RUL.
- J. Satrio. (2001). Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. (2007). Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern. Bandung: Refika Aditama.
- Johny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Publishing.
- Kartini Mujadi. (2010). Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Lalu Husni. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru Ahmadi. (2011). Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Munir Fuady. (2014). Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali Pers.
- P.S. Atiyah. (1995). *An Intoduction To The Law Contracrt*. New York: Oxford University Press.
- Rocky Marbun. (2010). Jangan Mau di PHK Begitu Saja. Jakarta: Visimedia.
- Ronald Dworkin. (1991). *Law's Empire*. London: Harper Collins Publisher.
- Subekti. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Pengajar PIH FH UNPAR. (2020). Diktat Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: FH UNPAR.
- Uwiyono. (2018). Asas-Asas Hukum Perburuhan. Depok: DRC FH UI.
- Van Dale. (1982). *Groot Woordenboek der Nederlandse Taal*. Utrecht: Antwerpen.
- Widodo Suparno. (2015). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wiwoho Soedjono. (2009). *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

Abdul Rachmad Budiono. (2012). Makna “Perintah” Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 6.No. 2.

Enju Juanda. (2016). Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 4. No.2.

Harlan Blake. (1960). *Employee Agreements Not to Compete*. *Harvard Law Review*. Vol. 73. No. 4.

Harrison Frye. (2020). *The Ethics of Noncompete Clauses*. *Business Ethics Quarterly University of Georgia*. Vol. 30. No. 2.

Herlien Budiono. (2015). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad Irayadi. (2021). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Unswagati*. Vol. 5. No. 1.

Rahmi Jened. (2013). Perlindungan *Trade Secret* (Rahasia Dagang) Dalam Rangka Persetujuan *Trade Related Aspects Of Interllectual Property Right*. *Jurnal Yuridika*.

Ria Sutarko. (2018). Klausul Non Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja Dikaitkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Perusahaan Dalam Perspektif Hak Untuk Memilih Pekerjaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al Amwal*. Vol. 1. No. 1.

Rizky Amalia. (2011). *Non Competition Clause* Dalam Perjanjian Kerja. *Jurnal Yuridika*. Vol. 26. No. 2.

Saldi Isra. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11. No. 3.

Soetiksno. (1979) *Hukum Perburuhan*. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Website

Chandra Kurniawan. (5 Mei 2010). Menyoal Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja. Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-non-competition-clause-dalam-perjanjian-kerja-lt4be0fde6504fa>.

Erizka Permatasari. (19 Mei 2021). Konsekuensi Jika Klausul Kerahasiaan Tak Dimuat di Perjanjian. Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsekuensi-jika-klausul-kerahasiaan-tak-dimuat-di-perjanjian-lt60a5086ab823e>.

_____. (9 Februari 2022). Arti Privasi, *Derogable Rights*, dan *Non-derogable Rights*. Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i-->

[dan-inon-derogable-rights-](#)

[ilt4d5605606b42e#:~:text=Salah%20satu%20contoh%20hak%20privasi,di](#)

[kurangi%20dalam%20keadaan%2Dkeadaan%20tertentu.](#) Diakses pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 12.00 WIB.

Hardum Edi Siprianus, (15 November 2021). Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020 Meningkat. Berita Satu.

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/854337/indeks-pembangunan->

[ketenagakerjaan-tahun-2020-meningkatkan-dibanding-tahun-2021.](#)

Indriati Paskarini. (28 Juli 2021). Waktu Istirahat: Hak Tenaga Kerja Yang Sering

Diabaikan. UNAIR News. <http://news.unair.ac.id/2021/07/28/waktu->

[istirahat-hak-tenaga-kerja-yang-sering-diabaikan/.](#)

Letezia. (22 April 2013). Masalah Klausul Non Kompetisi (Non Competition Clause). Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514f29fbb8c02/masala>

[h-klausul-non-kompetisi-non-competition-clause-dalam-kontrak-kerja.](#)

Murti Ali Lingga. (6 Agustus 2019). Sudahkah Anda Paham Pentingnya Perjanjian Kerja. Kompas.

<https://money.kompas.com/read/2019/08/06/182800526/sudahkah-anda->

[paham-pentingnya-perjanjian-](#)

[kerja?page=all#:~:text=Tujuannya%20agar%20proses%20keberlangsungan](#)

[%20pekerjaan,bahwa%20hak%20dan%20kewajibannya%20terpenuhi.](#)

Mutia Fauzia, (5 November 2020). Indonesia Resesi, Jumlah Pengangguran Naik

Jadi 9,77 Juta Orang. Kompas.

<https://money.kompas.com/read/2020/11/05/141654326/indonesia-resesi-jumlah-pengangguran-naik-jadi-977-juta-orang>.

Netherland Enterprise Agency. (2018). *Non-Compete Clause*. Business.gov.nl.

<https://business.gov.nl/regulation/non-competite-clause/>.

Susan M. Heathfield. (29 Juli 2020). *Non-Compete Agreement*.

Thebalancecareers.com. <https://www.thebalancecareers.com/non-competite-agreement-1918200>.

Susi Dwi Harjianti. (17 Februari 2014). Bila Hukum Positif Bertentangan Dengan

Asas Hukum. Hukumonline. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bila-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum-lt52d0d2e4afc2c)

[hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum-lt52d0d2e4afc2c](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum-lt52d0d2e4afc2c).

Suyogi Imam. (13 Agustus 2019). Mengenal *Boilerplate Clause* Dalam Sebuah

Commercial Business Contract. Et-asia. [https://et-asia.com/mengenal-](https://et-asia.com/mengenal-boilerplate-clause-dalam-sebuah-commercial-business-contract/)

[boilerplate-clause-dalam-sebuah-commercial-business-contract/](https://et-asia.com/mengenal-boilerplate-clause-dalam-sebuah-commercial-business-contract/).

Tim Startup Legal Clinic. (2018). Materi Mengenai Menyiapkan Kontrak Kerja dan

Perjanjian Kerahasiaan untuk Usaha Sosial. Usahasosial.com.

https://usahasosial.com/wpcontent/uploads/2016/06/menyiapkan_kontrak_kerja_dan_perjanjian_kerahasiaan_2016JunWed00164374321.pdf

Lain-lain

Satjipto Rahardjo. (2000). Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional. Dalam Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta.

John William Salmond. (1947). Jurisprudence: Sweet and Maxwell. Toronto.